PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PERKERJAAN PEMBANGUNAN KONTRUKSI JALAN PADA SATKER PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PUTUSAN NO. 35/KPPU-I /2020)

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

> M DENI HEGAR 02012682024021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN PADA SATKER PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/KPPU-I/2020)

M Deni Hegar 02012682024021

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Desember 2022

Palembang, 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emizon, S.H., M.Hum. NIP. 196606171990011001 Dr. Irsan, S.M., M.Hum. NIP. 198301172009121004

Mengetahui, Koordinator Progam Studi Magister Ilmu Hukum

> Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 19650918199102001

Menyetujui,

Menyetujui,

Menyetujui,

Menyetujui,

Menyetujui,

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN PADA SATKER PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/KPPU-I/2020)

Disusun Oleh:

M Deni Hegar 02012682024021

Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Desember 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

Penguji

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: M. Deni Hegar, S.H.

NIM

: 02012682024021

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Bidan Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Judul Tesis

: Persengkokolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan

Konstruksi Jalan Pada Satker Pekerja Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No 35/KPPU-I/2020)

Denga ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;

2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosem Pembimbing Tesis;

- 3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar Pustaka;
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya proleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,

M. Deni Hegar, S.H.

NIM. 02012682024021

MOTTO:

"Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing walau sebesar biji anggur sekalipun, keep positive, syukuri dan nikmati prosesnya karena Allah SWT tau yang terbaik untuk hambanya"

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- > Anak dan Isriku Tercinta
- > Kedua Orang Tuaku Tercinta
- > Keluarga Besar
- > FH UNSRI
- > Negara Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungannya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahilliyah ke zaman hijriyah.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul "Persengkokolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jalan Pada Satker Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Nomor 35/KPPU-I/2020)" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penyelesaian kasus persengkokolan tender paket pekerjaan pembangunan konstruksi jalan pada satker pekerja umum dan penataan ruang provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sangat penting, mengingat pembangunan negara sangat tergantung dengan persaingan usaha dalam tender barang dan jasa. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi suatu negara dalam menyelesaikan kasus persengkokolan tender paket pekerjaan pembangunan konstruksi jalan pada satker pekerja umum dan penataan ruang. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Uaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki pendekatan *Rule Of Reason* dan pendekatan *Per Se Illegal* yang mengatur mengenai kasus persengkokolan tender paket pekerjaan pembangunan konstruksi jalan pada satker pekerja umum dan penataan ruang. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk membahasnya secara komperhensif dalam Tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 21 Desember 2022 Penulis

> M. Deni Hegar, S.H. NIM. 02012682024021

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "Persengkokolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jalan Pada Satker Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Nomor 35/KPPU-I/2020)" Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Satu dan Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pertama.
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

- Universitas Sriwijaya.
- Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister
 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.
- 7. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Kedua yang juga telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.
- 8. Seluruh keluarga, Istri Saya Tercinta Nadya Syafitri dan Putra pertama saya Keenan Muhammad Ankara
- 9. Kedua orangtua H Ganefo Rohim dan Hj Helen Husni dan kedua mertua H.Syafarudin dan Hj Devi Mediarti, beserta keluarga besar saya
- 10. Beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta ilmu kepada penulis.
- 11. Seluruh Staff dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 12. Dan semua pihak yang terkait dalam penulisan Tesis ini.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL i	
HALAMAN PENGESAHAN. ii	
HALAMAN PERSETUJUAN. iii	
PERNYATAAN. iv	
MOTO v	
KATA PENGANTARvi	
UCAPAN TERIMA KASIHviii	i
DAFTAR ISI x	
ABSTRAK xiii	
ABSTRACT. xiv	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang. 1	
B. Rumusan Masalah 11	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
D. Kerangka Teori	
1. <i>Grand Theory</i>	
2. Middle Range Theory 17	
3. <i>Applied Theory</i>	
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian. 21	
2. Pendekatan Penelitian	
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha	27
1.	Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	27
2.	Pengertian Persaingan Usaha	.32
B.	Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	.34
1.	Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	34
2.	Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaaan Barang dan Jasa	.35
3.	Perjanjian dalam Pengadaaan Barang dan Jasa	.36
C.	Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender Barang dan Jasa	.38
1.	Pengertian Tender	38
2.	Unsur-Unsur Persekongkolan Tender	.41
3.	Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender	.44
D.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Persaingan Usaha	.46
1.	Peran KPPU Dalam Menegekan Hukum Persaingan Usaha di	
	Indonesia	46
2.	Peraturan Komisi Persaingan Usaha Tentang Prosedur Penanganan	
	Perkara di KPPU Prosedur Penanganan Perkara di KPPU	.50
3.	Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	53
4.	Perjanjian Yang Dilarang	.56
5.	Kegiatan Yang Dilarang	57
6.	Posisi Dominan	.59
7.	Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	.60
8.	Sanksi Terhadap Persaingan Tender	.63
	III PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PERKERJAAN PEMBANGUNAN KONTRUKSI JALAN PADA SATKER PEKER UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGAR BARAT (STUDI PUTUSAN NO. 35/KPPU-I /2020)	A
A.	Pengaturan Tender Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Huk	
	Persaingan Usaha	66

1.	Kaidah Yuridis Barang dan Jasa	75
2.	Kajian Sosiologis Pengadaan Barang dan Jasa	85
3.	Kajian Filosofis Pengadaan Barang dan Jasa	87
B.	Pertimbagan Hukum Majelis Komisi Dalam Memutus Perkara	
	Nomor 35/KPPU-I/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22	
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berdasarkan Rule Of Reason	96
1.	Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan	
	Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Putusan	
	KPPU No.35/KPPU-I/2020	98
2.	Pembuktian Sebagai Hukum Formil Dalam Putusan KPPU No. 35/	
	KPPU-I/2020.	107
C.	Akibat Hukum Dari Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPPU	
	No.35/KPPU-I/2020 Terhadap Kasus Yang Serupa	117
1.	Perbandingan Kasus Yang Serupa	119
2.	Akibat Hukum dan Dampak Persekongkolan Dalam Tender	130
BAB I	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	140
B.	Saran	142

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ABSTRAK PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PERKERJAAN PEMBANGUNAN KONTRUKSI JALAN PADA SAKTER PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TANGGARA BARAT (STUDI PUTUSAN NO. 35/KPPU-I /2020)

Penelitian yang berjudul "Persengkokolan Tender Paket Perkerjaan Pembangunan Kontruksi Jalan Pada Sakter Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tanggara Barat (Studi Putusan No. 35/KPPU-I /2020)" dilakukan ini penelitian normatif. Penelitian menggunakan metode persekongkolan tender sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini penulis menguraikan bagaimana terjadinya persekongkolan dalam tender dan menganalisa putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020 terkait tender Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pertimbagan hukum Majelis Komisi dalam memutus Perkara Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Telah Sesuai Rule of Reason. akibat hukum dari Persengkokolan Tender studi putusan Nomor 35/KPPU-I/2020 terhadap kasus yang serupa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dikumpulan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Majelis Komisi dalam memutus perkara KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020 diketahui telah terjadi persekongkolan tender secara horizontal dan vertical yang dilakukan oleh Terlapor I (Pemenag Tender), Terlapor II (Pemenag Tender), dan Terlapor III (Panitia Tender) yang dibuktikan dengan terpilihnya Terlapor I dan II sebagai pemenang tender. Dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 serta menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor I sebesar Rp 1.359.000.000. dan Telapor II aebesar Rp 1.149.000.000. Penjatuhan sanksi denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf g UU No. 5/1999, yaitu pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000.

Kata Kunci: Persekongkolan, Tender, KPPU

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Joni Hmirzon, S.H., M. Hum

NIP.1966061719900 1001

Pembimbing Kedua,

<u>Dr. Irsan, S.H., M.Hum</u> NIP.198301172009121004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

71. Hj. Nashmana, S.H., M.Hum NIP.19650 9181991022001 **ABSTRACT**

TENDER CONSPIRACY ON ROAD CONSTRUCTION WORK PACKAGES AT THE WORK UNIT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING IN THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA (STUDY OF DECISION NO. 35/KPPU-I/2020)

The research entitled "Tender Conspiracy on Road Construction Work Packages at the Work Unit of Public Works and Spatial Planning in the Province of West Nusa Tenggara (Study of Decision No. 35/KPPU-I/2020)" was conducted using normative research methods. This study discusses the tender conspiracy that often occurs in the procurement of goods and services. In this study, the writer described how a conspiracy occurred in the tender and analyzed the KPPU's decision Number 35/KPPU-I/2020 regarding the tender for the Procurement of Packages for Road Construction Work (Acceleration Program) Package 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) and Package 4 (Pelangan-Sp. 4) in the work unit of Public Works and Spatial Planning in the Province of West Nusa Tenggara. The legal considerations of the Commission Assembly in deciding Case Number 35/KPPU-I/2020 concerning the alleged violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 were in accordance with the Rule of Reason, the legal consequences of the Tender Conspiracy study of decision Number 35/KPPU-I/2020 against similar case. This research used a descriptive normative research method using data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and gathered through literature review. The data were analyzed using a qualitative data analysis method. The decision of the Commission Assembly in the KPPU case Number 35/KPPU-I/2020 was that there were a horizontal and vertical tender conspiracy carried out by the Defendant I (Tender Winner), Defendant II (Tender Winner), and Defendant III (Tender Committee) as evidenced by the election of Defendant I and II as tender winners and declared legally and convincingly proven to have violated Article 22 of Law no. 5/1999 and imposed a fine on the Defendant I in the amount of IDR 1,359,000,000 and Defendant II of IDR 1,149,000,000. The imposition of fines is in accordance with the provisions stipulated in Article 47 Paragraph (2) letter g of Law no. 5/1999, namely the imposition of a minimum fine of IDR 1,000,000,000.

Key words: Conspiracy, Tender, KPPU

Head of Technical Implementation Unit for Language

Srivijaya University

Drs. Djunaidi, MSLS ND 196203021988031004

AW/01.23

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjadi wadah bagi berlangsungnya proses ekonomi yang terjadi didalamnya. Tanpa memandang latar belakang tradisi, politik maupun budaya, setiap negara sebagai unit ekonomi berkepentingan untuk menentukan perencanaan dan kebijakan mengenai sistem perekonomiannya. Pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya digunakan oleh suatu negara adalah proses yang tidak pernah berhenti. Demikian halnya dengan Indonesia, pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya.

Menyusun kebijakan perekonomian nasional, negara merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945 dimana tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. Dalam Pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.¹

¹ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 481.

Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya dari dunia usaha diharapkan adanya tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan tersebut serta menciptakan iklim yang sehat.²

Perkembangan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUD 1945 tersebut, marak terjadi kegiatan konglomerasi, penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung unsur praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).³ Hal tersebut membuat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dibuktikan dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998.

Salah satu dari berbagai faktor penyebab rapuhnya perekonomian adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak mekanisme pasar.⁴ Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja.

Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Hal ini

_

² Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1983), hlm. 185.

³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 2.

disebabkan karena konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi secara langsung akan berakibat pada pasar dan keinginan untuk bersaing. Akibat pengontrolan pasar dan harga oleh beberapa pelaku usaha maka dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama.

Keadaan KKN yang terus-menerus terjadi mengakibatkan Indonesia tidak mampu membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan menimbulkan dampak negatif lanjutan yang menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan dan juga mengakibatkan pula krisis sosial serta politik. Kondisi tersebut akhirnya mendorong masyarakat Indonesia untuk selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Anti Monopoli.⁵

Namun pada waktu itu sulit sekali suatu Undang-Undang Antimonopoli disetujui oleh pemerintah, hal itu dikarenakan pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan, dengan demikian perusahaan besar tersebut diberikan proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha atau diberikan posisi monopoli.

Dalam rangka mempertahankan persaingan inilah dibutuhkan intervensi dari negara dengan membuat regulasi atau aturan hukum di bidang persaingan usaha. Hal ini bertujuan agar perilaku pelaku usaha tunduk pada aturan main yang berlaku dalam

⁵ Insan Budi Mulia, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

proses persaingan yang sehat. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu, maka dibuatlah Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Aturan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi yang memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.⁶ Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi.

Tujuan persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 vaitu:⁷

- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 3.

_

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat uang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Struktur Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur mengenai ketentuan umum, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KomisiPengawas Persaingan Usaha, prosedur penanganan perkara, sanksi serta pengecualian.

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai persaingan sehat.⁸ Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun previlege kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.

Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dalam hukum persaingan usaha dilarang untuk melakukan persekongkolan dalam tender.⁹

hlm. 3.

⁹ Surya Bakti, "Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia", (Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 3 No. 2, 2020), hlm. 3.

-

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 3

Persekongkolan di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Persekongkolan tender dianggap menghalangi untuk menciptakan sebuah persaingan usaha yang sehat. Bentuk-bentuk persekongkolan dalam tender terdiri atas:

- a. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- b. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;¹⁰

Dalam berkompetisi, tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang paling tidak terdiri dari 2 (dua) atau lebih pelaku usaha sehingga ide dasar pelaksanaan

¹⁰ Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

tender berupa perolehan harga terendah dengan kualitas terbaik dapat tercapai. Akan tetapi disisi lain, persekongkolan tender dapat pula menimbulkan tindakan kolusif yang bertujuan untuk meniadakan persaingan dan menaikkan harga.

Salah satu putusan KPPU sebagai penegak UU No. 5 Tahun 1945 yang menunjukkan adanya persekongkolan tender adalah Putusan KPPU No. 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018, yang dilakukan oleh para telapor adalah:

- Terlapor PT Metro Lestari Utama, Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi pemenang tender Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) danmengikuti Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018.
- 2. Terlapor PT Eka Praya Jaya, Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti Tender Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan mengikuti dan menjadi pemenang Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018.

3. Terlapor Kelompok Kerja Konstruksi Tim 51 (Pokja 51) ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018.

Para Terlapor tersebut diduga melakukan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan terdapat tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh para Terlapor untuk memenangkan tender, diketahui dengan adanya kesamaan Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan adanya kesamaan alamat komisaris yang beralamat KTP di Jalan Abdul Munsyi, Punia, Mataram.

Diketahui dari kesamaan alamat tersebut membuktikan adanya hubungan keluarga antara komisaris utama Terlapor I dengan komisaris Terlapor II yang dapat mengakibatkan persinggungan kepentingan dalam tender perkara Kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam menyusun Dokumen Penawaran, Terlapor II meminta bantuan staf Terlapor I dan menggunakan sumber berupa *softcopy* penawaran Terlapor I. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat keterkaitan Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran.

Pada kegiatan tender, ditemukan persekongkolan diantara para pelaku usaha maupun pihak pelaku usaha lain yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan tindakan administratif sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UU No.5 Tahun 1999.

Tindakan administratif yang dijatuhkan pada perkara persekongkolan tender ini adalah penjatuhan denda administratif kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Pengenaan denda yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 yaitu serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Denda merupakan usaha mengambil keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.

Amar Putusan

- Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 1.927.965.395,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

- penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 942.560.860,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 385.593.079,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perasingan Usaha);
- 5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 942.560.860,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perasingan Usaha);

6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.

Berdasarkan uraian diatas penulis dengan hal ini ingin membahas penelitian dengan judul "Analisis Persekongkolan Tender Paket Perkerjaan Pembangunan Kontruksi Jalan Pada Sakter Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tanggara Barat (Studi Putusan No. 35/KPPU-I/2020)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat didalam tesis ini adalah:

- Bagaimana pengaturan tender terkait pengadaan barang dan jasa dalam hukum persaingan usaha?
- 2. Apakah Pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus Perkara Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Telah Sesuai *Rule of Reason*?
- 3. Bagaimana akibat hukum dari Persekongkolan Tender berdasarkan studi putusan Nomor 35/KPPU-I/2020 terhadap kasus yang serupa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan tender terkait pengadaan barang dan jasa dalam hukum persaingan usaha dalam putusan KPPU NO. 35/KPPU-I /2020.
- b. Untuk menganalisis Majelis Komisi dalam memutus Perkara Perkara Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Telah Sesuai Rule of Reason.
- c. Untuk menganalisis akibat hukum dari persekongkolan tender dalam putusan KPPU NO. 35/KPPU-I/2020 terhadap kasus yang serupa.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan di dalam bidang Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen khususnya mengenai monopoli

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum persaingan

usaha, dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam perlindungan persaingan usaha tidak sehat yang khususnya ada di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butirbutir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. 11

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory, Middle Range Theory*, dan *Applied* Theory. Adapun teoriteori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Teori Keberlakuan Hukum

Grand Theory yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keberlakuan Hukum. Teori Keberlakuan Hukum dalam analisis teori perundangundangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto¹² menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 6.

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, (Bandung, 2011), hlm. 29.

gelding theorie, yaitu:

- a. Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa kefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya;
- b. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan

13 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttagien, Nusa Media, (Bandung,

^{2008).}hlm. 13

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktorfaktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian:

- kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (dode regel);
- 2) apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
- 3) apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan saja (*ius constituendum*).

Dengan demikian, agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:¹⁴

a. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik

¹⁴ *Ibid.*,hlm.20.

dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

- b. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut.

Menurut Utrecht, Keberlakuan hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara.

Dalam penelitian ini kegunaan Teori Keberlakuan Hukum berhubungan dengan adanya sebuah aturan yang berlaku secara jelas untuk menjadi pedoman bagi pelaku usaha atau perusahaan dalam melaksanakan tender. Dalam aturan tersebut pelaku usaha atau perusahaan wajib mengetahui dan melaksanakan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan, selain itu aturan tersebut menjadi batasan bagi KPPU tentang apa yang boleh atau tidak boleh dibebankan kepada pelaku usaha atau perusahaan.

2. Middle Range Theory

Teori Penegakan Hukum

Pada penelitian ini *Middle Range Theory* yang akan digunakan berupa Teori Penegakan Hukum. Setiap negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Tujuan utama hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dicapai melalui penegakan hukum yang baik. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan bagian dari proses hukum selain pembuatan hukum dan administrasi keadilan. Jimly Asshidiqie mengartikan penegakan hukum

-

¹⁵ Hasaziduhu Moko, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum,* (Jurnal Wata Edisi: 59, Januari 2019), hlm.1.

sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau membuat berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Jimly Asshidiqie membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2, yaitu ditinjau dari sudut subjek dan sudut objek. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek berarti proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terkait dalam setiap hubugan hukum. Penegakan hukum ditinjau dari objek hukum berarti proses penegakan hukum turut memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tertulis secara formal maupun yang hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana apabila ada keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat. Keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas dan transparansi menentukan baik atau tidaknya penegakan hukum. Secara sederhana, penegakan hukum yang baik mengacu pada kinerja dan gaya moral-legal yang sesuai dari aparat pelaksananya.

Lembaga yudisial berupa lembaga peradilan menjadi ujung tombak dari upaya penegakan hukum. Hakim dianggap akan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusannya, meskipun tolak ukur keadilan setiap orang berbeda. Demi mencapai pelaksanaan penegakan hukum yang baik, proses pembentukan dan penegakan hukum diharapkan tidak hanya terjadi di badan yudisial, namun harus pula

-

¹⁶ Kunsu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol.17 No.2, April 2010, hlm. 196.

mencakup wilayah eksekutif dan legislatif. Keputusan-keputusan berkualitas yang dihasilkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang memenuhi standar *predictability, accountability, transparency* dan *widely participated* akan memberikan gambaran tingginya demokrasi di dalam suatu negara.¹⁷

Kegunaan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan Penegakan aturan yang telah dibuat khususnya untuk pelaku usaha atau perusahaan agar dapat terlaksana secara nyata dalam persaingan usaha tidak sehat. Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, dan perlindungan pelaku usaha.

3. Applied Theory

Teori Pengawasan Hukum

Applied Theory yang akan digunakan berupa Teori Pengawasan Hukum. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan opersional perusahaan.

Fungsi pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen /

¹⁷ *Ibid.*, hlm.207.

administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi / unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian mengidentifikasikan pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut: 18

- 1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
- 2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
- 3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
- 4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai

https://www.negarahukum.ac.id/teori-pengawasan.html diakses pada tangal 10 februari 2022.

secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

Teori Pengawasan Hukum dalam penelitian ini dihubungkan dengan adanya Pengawasan terhadap pelaku usaha atau perusahaan dalam melaksanakan persaingan usaha yang berpedoman dengan aturan yang berlaku, agar terlaksana secara baik dan tidak terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Terselenggaranya Komisi Pengawasan Persainga Usaha (KPPU) dapat meningkatkan tidak terjadinya pesaing usaha tidak sehat. Dalam hal ini pengawasan terhadap pelaku usaha atau perusahaan dilakukan secara khusus oleh sebuah Lembaga Independen yang berwenang yakni. Komisi Pengawasan Persainga Usaha (KPPU)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. 19 Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 20 Penelitian yuridis normatif

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11-13.

dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan megikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²¹ Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan hukum dan penerapan hukum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

a) Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas implikasi sosial dan dampak dari diterapkannya suatu peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat.²³

b) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.²⁴ Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka

 21 Abdul Kadir Muhammad, $\it Hukum \, dan \, Penelitian \, Hukum,$ (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102

²³ Johni Ibrahim, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300

_

 $^{^{22}}$ Johny Ibrahim, $\it Teori\,dan\,Metode\,Penelitian\,Hukum\,Normatif\,(Malang: Banyumedia, 2007), hlm. 56$

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 96

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Dari hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

c) Pendekatan Konsep (Conceptual approach)

Pendekatan konseptual hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Pendekatan konseptual akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap,

-

²⁵ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

²⁷ M. Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian* (Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16 No. 1, Januari 2012), hlm. 28.

yang digunakan dalam penelitian adalah *rasio decidendi* atau penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/
 Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Uaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 94.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan dan seluruh pustaka yang memuat hukum mengenai wakaf.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.²⁹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³⁰

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm. 13-14.

³⁰ Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit.* hlm. 127.

menuju hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal bersifat konkret.³¹

³¹ Edutafsi," *Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*", dapat ditemukan pada pranala http://www.edutafsi diakses 13 februari pukul 11.36 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000).
- Akhmad Suraji, et al, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu Yang Belum Terselesaikan*, (Jakarta: KPPU, 2021).
- Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media, 2009.
- Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2009.
- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2008.
- Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Makahmah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika, 2015).
- Elya Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011).
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel)*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).

- Hasaziduhu Moko, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Jurnal Wata Edisi: 59, Januari 2019).
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Hikmahanto Juwanto, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Insan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009).
- Jhon W Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Elips, 2009).
- Johni Ibrahim, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2007).
- M.A. Siregar, Hukum Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003).
- Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008).

- Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (FH UII Press, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2006.
- Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).
- Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Sutan Remi Sjahdeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, 2004.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembar Negara Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3817.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Jurnal

- Hasaziduhu Moko, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Jurnal Wata Edisi: 59, Januari 2019).
- Kunsu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol.17 No.2, April 2010.
- M. Mulyadi, Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian (Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16 No. 1, Januari 2012).
- Reka Dewantara, Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia, Arena Hukum Vol. 7 No.2, Agustus 2014.
- Surya Bakti, "Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia", (Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 3 No. 2, 2020).
- Utami Reginasti, "Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik", Jurnal Pengadaan, Vol. 1, No. 2, April 2018.

D. Website

- Edutafsi, "Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif", dapat ditemukan pada pranala http://www.edutafsi diakses 13 februari pukul 11.36 WIB.
- Penerapan Prinsip Pengadaan, diakses dari https://pengadaan.kemdikbud.go.id//peenerapan prinsip dasar pengadaan bagian 1, Pada 23 Mei 2022
- Siti Alisah, Sejarah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses dari https://ilmu.lpkn.id/2021/02/22/sejarah-peraturan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah, Pada 22 Mei 2022.
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Paralegal.id, Transaksi Elektronik, diakses dari https://paralegal.id/pengertian/transaksi-elektronik, Pada 23 Mei 2022